



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Perwotadi 58111

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1 / 121 / E / 2012 diberikan

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD

PENDIDIKAN NON FORMAL / PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada	NUANSA PELANGI
Nama Lembaga	Dsn. Bangsan RT 01 RW 05 Ds. Tambakselo Kec. Wirosari
Alamat Lembaga	Kab. Grobogan
Tahun mulai berdir	04 September 2012
Jenis Pendidikan	Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan	Jasa
Penyelenggara	RUBADI, S.Pd.I

Bertaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 5 November 2012 s.d. 4 Oktober 2015

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.



Dibuat di : 5 November 2012
Kantor Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

Dra. H. KARSONO, M.Pd
NIP. 38580418 196103 1 016



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purowodadi 58111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1 / 121 / E / 2012

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Menbaica

Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Wirosari Nomor : 421.1/313/E/2012 Tanggal 1 November 2012 perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD dari Kelompok Bermain NUANSA PELANGI Dsn Bangsri RT-01 RW 05 Ds. Tambakselo Kec. Wirosari Kab. Grobogan yang diselenggarakan masyarakat alias nama : **RUBADI, S.Pd.I** sebagai Penyelenggara PAUD.

Menimbang

Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tanggal 3 November 2012 kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan

Mengingat

1. Undang – undang Dasar 1945
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 31 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal
7. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010 – 2014

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

- Memberikan ijin penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain kepada
Nama Lembaga : **NUANSA PELANGI**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Dsn. Bangsri RT 01 RW 05 Ds.
Tambakselo Kec. Wirosari Kab.
Grobogan
Penyelenggara : RUBADI, S.Pd.I
Tahun berdiri : 04 September 2012

Kedua

- Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku selama 3 Tahun, dihitung mulai tanggal 5 November 2012 s.d. 4 Oktober 2015

Ketiga

- Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pembelajaran minimal 3 kali selama 1 minggu
2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kab. Grobogan Bidang Pendidikan Luar Sekolah

Keempat

- Biaya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin penyelenggaraan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diubah atau dibetulkan sebagaimana mestinya.

Kelima

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 5 November 2012



- Tembusan dikirim kepada Yth :
1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Grobogan
 2. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Wirosari
 3. Ketua Himpaudi Kab. Grobogan
 4. Camat Wirosari
 5. Arsip